

SKRIPSI

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP
PENERIMAAN PARA AHLI WARIS
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:
NOVITA SARI
NPM. 13112549**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM
PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI
WARIS

(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten
Lampung Timur)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) di Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh:

NOVITA SARI

NPM. 13112549

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/2018 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI WARIS
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan
Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-097/ln.28/f-sy/pp.00-9/01/2018

Judul Skripsi: DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI WARIS (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Novita Sari, NPM: 13112549, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 09 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Moderator/Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH.

Penguji I : Drs. H.M. Saleh, MA.

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH.,MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Novita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP
PENERIMAAN PARA AHLI WARIS (Studi Kasus di Desa
Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten
Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 419721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM
PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI
WARIS**

(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten
Lampung Timur)

ABSTRAK

Oleh :

NOVITA SARI

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraid*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan ahli waris.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pewaris dan ahli waris. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan data induktif.

Dari hasil penelitian bahwa pembagian harta waris di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sehingga terjadi dampak bagi sebagian ahli waris seperti menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan putusya tali persaudaraan di keluarga tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan


NOVITA SARI
13112549

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(QS An-Nisa ayat 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku yang selalu mendoakanku, memberikan motivasi serta penyemangat dalam setiap langkahku, Ibu tersayang Herma Wati dan Ayah tersayang Kamaludin.
2. Kakakku Fitri Yanti, S.E , kakak iparku Amdri Pujiantoro, S.E dan adikku Septiyana yang terkasih yang telah memberikan banyak dukungan serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
3. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen pembimbingku Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum yang selalu sabar memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun sampai Skripsi ini selesai.
4. Semua teman seperjuangan IAIN Metro Lampung, khususnya sahabat-sahabatku dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi dan membantu.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membaca. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi Rahmat-Nya kepada kita Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia terhadap Penerimaan Para Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nety Hermawati, MH, kepada Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan, Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Kamaludin dan Ibu Herma Wati selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Desember 2017
Peneliti

Novita Sari
NPM. 13112549

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Harta	9
1. Pengertian Harta	9
2. Unsur-unsur Harta	12
3. Fungsi Harta	12
B. Waris	13
1. Pengertian Waris	13
2. Dasar Hukum Waris	15
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	18
4. Asas-asas Kewarisan Islam	21
5. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan	24

6. Macam-macam Ahli Waris.....	24
7. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.....	42
B. Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris	48
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tata Guna Tanah.....	44
Tabel 2 Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Desa Rajabasa Lama.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran membawa beberapa akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya, seperti orangtua, kerabat dan masyarakat sekitar. Ketika hidup seseorang bertindak sebagai penanggung jawab hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syariat di dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga kematian seseorang, akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap orang-orang yang ditinggalkannya misalnya hukum-hukum yang menyangkut harta waris tersebut.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Di dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).¹

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.²

Ilmu *faraid* adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan, dalam hal ini, penentuan siapa-siapa saja yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 9-10.

² Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), h. 30.

berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan (*tirkah*) itu bisa dibagi dan bagaimana pembagian/membagi-baginya.³

Harta peninggalan (*tirkah*) adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁴ Harta peninggalan terdiri dari:

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, dan utang piutang.
2. Hak-hak kebendaan, dan yang termasuk kedalam kategori kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 171 KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 11.

⁴ Resa Wahyu Widayatjati, "*Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat yang Tidak Prosedural*", Skripsi (UPN Veteran Jatim, Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jatim, 2012).

⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Buku II tentang Hukum Kewarisan BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 Point A.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁶

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraid*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian harta warisan di antara umat Islam masih belum mengikuti hukum kewarisan Islam. Kewarisan terjadi apabila telah memenuhi rukun di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Muwarrits* (pewaris) yaitu orang yang sudah meninggal dunia.

⁶ *Ibid.*, Poin E

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

2. *Maurist* (harta atau hak yang diwarisi) yang dikenal dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
3. *Warist* (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.⁸

Dari hasil survey menunjukkan ada dampak yang ditmbul terkait pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris, seperti keluarga Bapak Yusa selaku pewaris yang telah membagikan hartanya pada tahun 2013 lalu dengan dasar khawatir pewaris meninggal dan belum membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya. Pembagian harta tersebut menjadikan perselisihan dan kecemburuan antar ahli waris karena tidak memenuhi ketentuan kewarisan dalam Islam.⁹

Selanjutnya peneliti melakukan survey dengan ibu Tuti selaku ahli waris yang mendapatkan harta berupa lahan sawah seluas 1 hektar. Di dalam pembagian harta yang dilakukan oleh keluarga ibu Tuti merasa keberatan karena pembagiannya dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan haknya.¹⁰

Di dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat desa Rajabasa Lama, Ilmu *Faraid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu *Faraid* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh pertimbangan

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III, h.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusa pada 01 Desember 2016.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti pada 02 Desember 2016.

bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan Ilmu *Faraid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.¹¹

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan sering kali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

Dampak yang akan terjadi ketika orang yang masih hidup membagikan hartanya sebelum dia meninggal dunia akan menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan putusya tali persaudaraan di keluarga tersebut. Alasan keluarga yang melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia adalah adanya pertalian yang telah putus disebabkan anak-anaknya telah menikah hingga mereka memberikan harta tersebut, atau bahkan telah ditinggal mati suami/isteri sehingga seseorang menikah untuk yang kedua dan memiliki anak dari suami/isteri yang kedua tersebut, sehingga anak dari suami/isteri pertama diberikan harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia karena khawatir akan menimbulkan kecemburuan kepada isteri/suaminya yang kedua.

Masyarakat di desa Rajabasa Lama pada umumnya belum memenuhi ketentuan tersebut, sehingga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kecemburuan antar ahli waris (*warist*). Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan kewarisan yang ada di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur.

¹¹ *Ibid.*

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, timbul pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: untuk mengetahui bagaimana dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terhadap penerimaan para ahli waris”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik untuk peneliti maupun pembaca hasil penelitian ini.

a. Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan ahli waris.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi umat Islam mengenai dampak pembagian harta yang

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan ahli waris.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat di dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Skripsi Budi Kurniati yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Letak perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok masalah pembahasan.¹²

Skripsi Nur Homsah Haryati yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini menjelaskan tentang kesamaan hak yang didapat dalam pembagian harta orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup

¹² Budi Kurniati, “*Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

(ahli waris), yaitu bagian bagi anak laki-laki dan perempuan melalui jalur kewarisan Islam menurut para kyai Pondok Pesantren.¹³

Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pembagian harta warisan secara adat ditinjau dari hukum Islam. Letak perbedaan dengan skripsi peneliti adalah pada lokasi penelitian dan pokok pembahasan.¹⁴

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang “Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia terhadap Penerimaan Para Ahli Waris Dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tampak jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih berfokus pada dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

¹³ Nur Homsah Haryati, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”, skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa STAIN Metro, 2016.

¹⁴ Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta (*al mal*) menurut istilah imam Hanafi ialah: “Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”¹

Menurut Hanafi, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta.² Harta memiliki dua unsur:

a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

b. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 9.

² *Ibid.*

disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.³

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian harta (*mal*) menurut bahasa sebagai berikut: “*Mal* (harta) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.”⁴

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan harta ialah:

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan *ikhtiar*
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut ‘*urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.
- e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya manfaat, karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

⁴ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), h. 29.

f. Sesuatu yang disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.⁵

Dengan dikemukakannya definisi tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan definisi harta sehingga terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam pembagian harta karena berbeda dalam pendefinisian harta tersebut. Namun, di sini dapat diperhatikan bahwa penekanan para ulama dapat mendefinisikan harta itu antara lain sebagai berikut:

Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, konsekuensi logis perumusan ini ialah:

- a. Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud
- b. Babi bukanlah harta karena babi bagi Muslimin haram diperjualbelikan
- c. Sebiji beras bukanlah harta karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf*.⁶

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.

Harta peninggalan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁷

11. ⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 10-

⁶ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Harta

Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur *'aniyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah (kebendaan) maupun manfaat maknawiyah (kegunaan).⁸

3. Fungsi Harta

Harta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibbah, dan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.

⁷ Resa Wahyu Widayatjati, "*Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural*", Skripsi (UPN Veteran Jatim, Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jatim, 2012).

⁸ *Ibid.*

- d. Untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit.⁹

B. Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraid*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁰

Pengertian di atas sesuai dengan salah satu hadis Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SAW, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris*”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹¹

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dengan pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet VIII, h. 27.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

¹¹ *Ibid.*

peninggalan yang secara hukum *syara* berhak diterima oleh ahli warisnya.¹²

Dengan demikian fikih mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Ketentuan agama berkenaan dengan hal tersebut disebut dengan beberapa nama, baik dalam literatur yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, di antaranya: hukum warisan, hukum waris, hukum harta pusaka, hukum kewarisan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut mawaris, tirkah, waris, dan faraid. Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Warisan memiliki tiga sebab:¹³

- a. Nasab, yaitu hubungan darah.
- b. Pernikahan yang benar.
- c. Kepemilikan budak yang dimerdekakan.

Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang disatu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet I, h. 206.

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, edisi revisi (Jakarta: Darul Falah, 2011), h. 836-837.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber, yaitu:¹⁴

a. Al-Quran

Di dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memberikan masalah kewarisan adalah an-Nisa (4): 7, 11 serta surat al-Ahzab (33): 6.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nissa (4):7)¹⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ

¹⁴ Siti Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora", Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009).

¹⁵ QS. An-Nissa (4):7

b. Hadist

Meskipun Al-Quran telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (Al-Quran), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), maupun dengan cara lain (*suqut taqrir*). Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SAW, telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris*”. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹⁸

c. Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang *sharih*. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran berhijab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* (berbagi bersama saudara).¹⁹

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Di samping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari halangan kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah:²⁰

- a. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris *atau al-muwarrits*.
- b. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih hidup yang disebut harta warisan *atau al-mawruts*.
- c. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati tersebut yang disebut ahli waris *atau al-warits*.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris itu disyaratkan betul telah jelas kematiannya, baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara *hukmi* atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan.

¹⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet III, h.152.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum *syara* telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

- 1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya.
- 2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya.
- 3) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.²¹

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Di dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:²²

²¹ *Ibid.*

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 129.

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukmi (misalnya dianggap telah meninggal). Adapun yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau *hukmi* adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *warist* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah

yang diterima karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris.

4. Asas-asas Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan penjelasan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, disini akan dijelaskan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan tersebut yaitu:²³

a. Asas *Ijbari*

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak ahli waris atau pewaris cara seperti ini disebut *ijbari*.

Adanya unsur *ijbari* di dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adanya asas *ijbari* di dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta (bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan

²³ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 22.

sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt), segi jumlah pembagian (bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu) dan segi kepada siapa harta warisan itu beralih (bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak).²⁴

b. *Asas Bilateral*

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral adalah hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁵

c. *Asas Individual*

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), cet I, h.19-20.

mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut *Ahliyat al-Wujub*.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang sangat berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.²⁶

e. Asas Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

²⁶ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 28.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.²⁷

5. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan

Sebelum para ahli waris membagi warisan, terlebih dahulu harus diperhatikan hak-hak peninggalan si pewaris, seperti yang ditentukan dalam Pasal 175 KHI,

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²⁸

6. Macam-macam Ahli Waris

Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Buku II tentang Hukum Kewarisan BAB II Ahli Waris Pasal 175.

dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak di kategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan. Ahli waris terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang berhubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.

Kedua, Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-muwarrits didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan.²⁹

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari garis bapak

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 59-61.

³⁰ *Ibid.*

- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman, saudara bapak sekandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seayah

Adapun ahli waris perempuan, adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari garis bapak
- 5) Nenek dari garis ibu
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu

b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang berhubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu: sebab

³¹ *Ibid.*

perkawinan, sebab memerdekakan hamba sahaya, sebab adanya perjanjian tolong menolong.

c. *Al-Furudl al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

Kata *al-furudl* adalah bentuk jamak dari kata *al-fardl*, artinya bagian atau ketentuan. *Al-muqaddarah* artinya ditentukan besar kecilnya. Jadi, *al-furudl al-muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.³²

Adapun macam-macam *al-furudl al-muqaddarah* yang diatur secara rinci dalam Al-Quran ada enam, yaitu:

- 1) Setengah (1/2)
- 2) Sepertiga (1/3)
- 3) Seperempat (1/4)
- 4) Seperenam (1/6)
- 5) Seperdelapan (1/8)
- 6) Dua pertiga (2/3)

d. Ahli Waris *Ashab al-Furudl* dan Hak-haknya

Pada umumnya ahli waris *ashab al-furudl* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki menerima bagian sisa (*ashabah*), kecuali bapak, kakek dan suami.

³² *Ibid*, h. 66.

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh *ashhab al-furudl* adalah sebagai berikut:³³

- 1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama anak laki-laki.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak terhalang.
 - c) $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$, jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapatkan bagian.
- 3) Ibu, berhak menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - b) $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u warits* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa, dalam masalah *gharrawain*, yaitu apabila ahli waris yang ada terdiri dari: suami/istri, ibu dan bapak.

³³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 72.

- 4) Bapak berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
 - b) $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu, maka:

- a) Masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - b) $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami dan atau istri.
- 5) Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang.
 - b) $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.³⁴
- 6) Kakek, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
 - b) $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki.
 - c) $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.

³⁴ *Ibid.*

- d) $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut dengan masalah *al-jadd ma'a al-ikhwan* (kakek bersama saudara-saudara).
- 7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- 8) Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- c) $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-tsulutsain*).³⁵
- 9) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang.
- b) $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih.

³⁵ *Ibid.*

- c) Bergabung menerima bagian $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan masalah *musyarakah*.

10) Suami berhak menerima bagian:

- a) $\frac{1}{2}$ jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
- b) $\frac{1}{4}$ jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu.

11) Istri, berhak menerima bagian:

- a) $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
- b) $\frac{1}{8}$ jika suami yang meninggal mempunyai anak atau cucu.³⁶

e. Ahli Waris *Ashabah*

Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*.

f. Ahli Waris *Dzawi al-Arham*

³⁶ *Ibid.*

Dalam pengertian umum, istilah *dzawi al-arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan *muwarrits*. Dalam perkembangan fiqh, jika ahli waris *dzawi al-arham* tergolong dekat kekerabatannya, maka ada yang berpendapat bahwa mereka diberi bagian dengan cara menempuh wasiat wajibah atau penggantian kedudukan.³⁷

g. Ahli Waris *Maula al-Mu'tiq* (budak yang telah dimerdekan tuannya)

h. Ahli Waris yang *Terhijab*

Hijab secara harfiah artinya satir, penutup atau penghalang. Dalam fiqh mawaris, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat.

7. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para Ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan

³⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 67.

ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.

Berdasarkan pasal 187 KHI, bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas:

- a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.³⁸

Pasal 188 KHI, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Yang perlu diperhatikan adalah, apabila pembagian warisan itu dilakukan ketika pewaris masih hidup, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 175:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Buku II tentang Hukum Kewarisan.

- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.³⁹

Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 202-204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Menurut Kartini Kartono “Penelitian Lapangan adalah Penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup sebenarnya”. Peneliti lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek.

Secara langsung peneliti mendatangi lokasi dan mewawancarai nara sumber yang bersangkutan dalam perkara tersebut yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil, maka sifat penelitian ini adalah (deskriptif kualitatif). Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.⁵⁶

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan di dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk

⁵⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

⁵⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 24.

simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.⁵⁷

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa keterangan-keterangan bukan hitungan angka dan memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁵⁸ Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Sumber data di dalam penelitian ini digunakan guna memperoleh data mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

1. Sumber Data Primer

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan.⁵⁹ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁰ Sedangkan data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi.

Di dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian langsung dengan masyarakat di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah anggota keluarga yang dalam hal ini melakukan pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶²

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 157.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.

⁶¹ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 132.

⁶² *Ibid*, h. 227.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari narasumber, buku catatan wawancara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁶³ Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil dari pengamatan yang telah dilakukannya dan lebih dapat memahami situasi dan kondisi yang akan diamati. Kemudian dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan hasil dari pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya. Di

⁶³ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104.

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tersebut.

Interview dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Interview tak terpimpin
- b. Interview terpimpin
- c. Interview bebas terpimpin.⁶⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknis interview bebas terpimpin yakni kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas adalah interview yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaranya tergantung suasana wawancara, sedangkan interview terpimpin adalah interview yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan peneliti ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris di desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Serta dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber secara langsung, yaitu anggota keluarga yang dalam hal ini melakukan pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offect, 1994), h. 205.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶⁵ Di dalam penelitian ini, data yang dicari berbentuk dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta ke kritisian dari peneliti.⁶⁶ Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁷

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁶⁶ Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 248.

Di dalam penerapannya, teknik analisis data ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa sebab konkrit yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis data induktif. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode induktif digunakan untuk menilai fakta-fakta empiris, kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Oleh karenanya, induktif dalam penelitian ini akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkrit mengenai dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli waris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur

1. Sejarah berdirinya Desa Rajabasa Lama

Desa Rajabasa Lama berdiri pada tahun 1402 M bertepatan pada tahun 809 H yang berlokasi di Way Terusan di wilayah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang didirikan oleh “*Minak Pemuko Ratu Dibumi*”.

Pada tahun 1852 H/1266 M, nenek moyang Rajabasa berpindah/bermigrasi dari Way Terusan menuju Way Pengadungan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur yang pada saat itu dipimpin oleh “*Pengiran Dalem Mangkurat*” atau “*Minak Gedei*”, akan tetapi ada beberapa keluarga yang menuju Way Swikis dan membentuk desa yang hingga saat ini dikenal dengan nama Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan ada pula yang melanjutkan perjalanan menuju ke Way Curup dan membentuk Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur hingga sekarang.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 30 Oktober 2017.

Meskipun banyak masyarakat Rajabasa yang telah berpindah dan membentuk desa baru, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tinggal di Way Pengadungan terutama para tokoh-tokoh/penyimbang-penyimbang tuanya. Dan pada tahun 1909 M bertepatan pada tanggal 13 Zulhijahtahun 1329 H semua masyarakat yang masih berada di Way Pengadungan kembali bermigrasi menuju Way Bagul yang pada saat itu dipimpin oleh “*Pengiran Sampurno Jayo*” dan menetap di lokasi tersebut sampai saat ini.

Sehubungan dengan para tokoh atau penyimbang adat yang dituakan banyak yang ikut atau bermigrasi ke Way Bagul maka dan bertempat paling lama di wilayah ini desa yang sebelumnya dikenal dengan nama Desa Rajabasa akhirnya berganti menjadi Desa Rajabasa Lama hingga saat ini.

Demikian sejarah singkat Desa Rajabasa Lama semoga dapat menjadi sejarah yang selalu dikenang dikemudian hari oleh berbagai pihak khususnya masyarakat Desa Rajabasa Lama.⁶⁹

2. Letak Geografis Desa Rajabasa Lama

Desa Rajabasa Lama berada Di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

⁶⁹ Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1
Tata Guna Tanah⁷⁰

No.	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Tanah Sawah	200	Ha
2	Tanah Pemukiman	600	Ha
3	Tanah Peladangan	500	Ha
4	Tanah Lain-lain	302	Ha
	Total Luas	1.602	Ha

Desa Rajabasa Lama merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur, jarak dari Desa Rajabasa Lama ke Kabupaten sekitar 14 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rajabasa Lama I dan Rajabasa Lama II

Sebelah Selatan : Labuhan Ratu VIII

Sebelah Barat : Labuhan Ratu Induk

Sebelah Timur : Pakuan Aji Kecamatan Sukadana.

3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Rajabasa Lama dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rajabasa Lama, adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan⁷¹

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Pra Sekolah	400
SD/MI	630
SMP	980
SLTA	960
Sarjana	150
Putus Sekolah	200
Jumlah	3.320

Tabel di atas yang menunjukkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Rajabasa Lama dari Pra Sekolah sampai dengan Sekolah Menengah Pertama cukup mengalami peningkatan, akan tetapi setelah Sekolah Menengah Pertama hingga Sarjana angka putus sekolah mengalami peningkatan.

Pendidikan merupakan faktor utama setiap manusia untuk melanjutkan kejenjang kehidupan yang akan datang, karena dengan rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan dan perkembangan zaman. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewarisan, seperti pelaksanaannya waris dan hukum waris.

⁷¹ Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

b. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Desa Rajabasa Lama⁷²

No.	Sarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Masjid	18
3	Mushola	27
4	Gereja	3
5	Wihara	1
6	Pura	1
7	Pasar	1
8	Puskesmas	1
9	Pendidikan	19

Sebagaimana tabel diatas bahwa sarana prasarana yang ada di Desa Rajabasa Lama sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.


4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Rajabasa Lama menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola yang sesuai dengan Undang-undang Desa Tahun 2016, selengkapnya sebagai berikut:⁷³

⁷² Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

⁷³ Dokumentasi Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 1
Struktur Organisasi Desa Rajabasa Lama



B. Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia terhadap Penerimaan Para Ahli Waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Waris merupakan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *faraid*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷⁴

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum kewarisan Islam dipandang sah apabila telah memenuhi rukun pembagian kewarisan yaitu, *Muwarrits* (pewaris) yaitu orang yang sudah meninggal dunia, *Maurist* (harta atau hak yang diwarisi) yang dikenal dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13.

maupun hak-haknya, *Warist* (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.⁷⁵

Berdasarkan penelusuran di lapangan ditemukan pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, pembagian harta waris dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusa selaku pewaris, bahwa hal yang mendasari Bapak Yusa membagikan hartanya kepada ahli warisnya karena khawatir pewaris meninggal dan belum membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya. Pewaris menjelaskan bahwa dalam proses pembagian harta tersebut atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Selanjutnya tatacara pembagian harta tersebut Bapak Yusa membagikan hartanya dengan adil, tidak ada perbedaan penerimaan antara ahli waris. Hal tersebut dirasa adil dan telah menjadi hal yang dilakukan secara turun temurun dalam keluarga. Bapak Yusa sebagai pewaris sendiri menyatakan bahwa telah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi hal tersebut dirasa rumit sehingga pewaris tidak membagikan hartanya sesuai dengan ketentuan Islam. Di dalam hal ini ahli waris Bapak Yusa ada yang merasa keberatan karena dalam pembagiannya dirasa tidak adil ketika salah satu ahli waris perempuan dan anak bungsu mendapatkan jumlah harta yang lebih banyak dari ahli waris lainnya. Hal tersebut menjadikan perselisihan dan kecemburuan antar ahli waris dan dianggap tidak sah karena

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III, h. 152.

tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pewaris membagikan seluruh hartanya kepada ahli warisnya dengan hanya menyisakan rumah yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal Bapak Yusa. Hal tersebut berdampak dalam biaya penghidupan Bapak Yusa. Untuk biaya penghidupan, pewaris dicukupi oleh semua ahli warisnya. Biaya perawatan ditanggung oleh seluruh ahli waris.⁷⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Tati selaku ahli waris 1 dari Bapak Yusa, menjelaskan bahwa bentuk harta yang didapat dari pembagian harta tersebut berupa tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut. Ibu Tati juga menjelaskan waktu terjadinya pembagian harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 lalu. Pembagian harta tersebut atas keinginan orang tua dengan alasan khawatir meninggal sebelum membagikan hartanya. Di dalam hal ini Ibu Tati mengaku tidak mengetahui ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam, hal tersebut sudah dianggap adil oleh Ibu Tati selaku ahli waris. Selanjutnya Ibu Tati juga menjelaskan tentang tatacara pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris dan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan hal tersebut juga dikatakan sudah menjadi hal yang biasa dalam keluarga. Di dalam pembagian harta tersebut salah satu ahli waris dari Bapak Yusa merasa keberatan karena dalam pembagiannya dianggap tidak adil dan tidak sah dan tidak memenuhi rukun kewarisan. Sehingga terjadi perselisihan antara ahli waris. Bahkan salah satu ahli waris memutuskan ikatan tali persaudaraan karena merasa tidak memperoleh hak yang sama rata antara

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusa selaku Pewaris, pada tanggal 08 Desember 2017.

ahli waris. Keseluruhan harta pewaris telah dibagikan kepada ahli waris sehingga untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris ditanggung oleh ahli waris.⁷⁷

Wawancara juga dilakukan peneliti dengan Ibu Tuti selaku ahli waris 2, dan Ibu Tuti menjelaskan bahwa mendapatkan harta pewaris berupa lahan sawah seluas 1 Hektar. Ibu Tuti juga menjelaskan waktu terjadinya pembagian harta tersebut sebelum pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 lalu di kediaman Bapak Yusa. Pembagian harta tersebut atas keinginan orang tua dengan alasan khawatir meninggal sebelum membagikan hartanya. Di dalam hal ini Ibu Tuti mengaku mengetahui ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. Selanjutnya Ibu Tuti juga menjelaskan tentang tatacara pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris dan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan hal tersebut juga dikatakan sudah menjadi hal yang biasa dalam keluarga. Di dalam pembagian harta tersebut Ibu Tuti merasa keberatan karena pembagiannya dirasa tidak sah dan tidak memenuhi rukun kewarisan Islam. Sebagai ahli waris yang merasa keberatan, Ibu Tuti menyarankan agar pembagiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Islam tetapi hal tersebut tidak merubah niat pewaris dan tetap melakukan pembagian harta tersebut. Keseluruhan harta pewaris telah dibagikan kepada ahli waris sehingga untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris ditanggung oleh ahli waris.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Tati selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 08 Desember 2017.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 09 Desember 2017.

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan pewaris Bapak Muhammad Amin, menjelaskan bahwa pewaris telah melakukan pembagian harta sebelum meninggal dunia dengan dasar kesepakatan. Adanya pernikahan ahli waris yang membuat harta tersebut harus dibagikan. Pembagian harta Bapak Amin tersebut atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli waris. Selanjutnya tatacara pembagian harta yang pewaris lakukan adalah menjual seluruh harta kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi rata sesuai kesepakatan bersama. Bapak Amin juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi dalam pembagian harta tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat sah nya kewarisan dalam Islam. Hal tersebut diakui karena salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak setuju apabila hasil yang didapat antara ahli waris berbeda beda. Harta pewaris yang telah dibagikan kepada ahli waris disisakan untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris selama hidup dan jika ada perawatan diluar itu para ahli waris sepakat untuk menanggung biayanya bersama.⁷⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ujang selaku ahli waris 1 dari Bapak Muhammad Amin, memaparkan bahwa ahli waris mendapatkan harta yang berbentuk uang tunai dari pembagian harta yang dilakukan sebelum orang tuanya meninggal tersebut. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2010 lalu. Bapak Ujang juga menjelaskan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli waris tanpa ada pihak yang memaksa dan meminta untuk segera dibagikan. Di

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin selaku Pewaris, pada tanggal 09 Desember 2017.

dalam hal ini bapak Ujang mengetahui hukum kewarisan dalam Islam sehingga ia merasa keberatan dalam pembagian harta tersebut. Bapak Ujang merasa keberatan karena ia merasa bahwa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan haknya. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dalam pembagian harta tersebut dengan menggunakan sistem bagi sama rata. Bapak Ujang juga memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut ada ahli waris yang merasa keberatan karena hal tersebut dianggap tidak sah dan tidak memenuhi rukun dan syarat kewarisan Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak diperpanjang dan bagiannya tetap dilakukan. Keseluruhan harta yang telah dibagikan membuat penghidupan dan biaya perawatan orangtua atau pewaris ditanggung oleh seluruh ahli waris.⁸⁰

Wawancara dilanjutkan dengan Ibu Kartini selaku ahli waris 2, menjelaskan bahwa ahli waris mendapatkan harta yang berbentuk uang tunai dari pembagian harta yang dilakukan sebelum orang tuanya meninggal tersebut. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2010 lalu. Ibu Kartini juga menjelaskan bahwa pembagian harta tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli waris tanpa ada pihak yang memaksa dan meminta untuk segera dibagikan. Di dalam hal ini Ibu Kartini mengetahui hukum kewarisan dalam Islam. tetapi pihak ahli waris lainnya merasa keberatan apabila harta yang didapat tidak sama rata dengan ahli waris lainnya. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dalam pembagian harta tersebut dengan menggunakan sistem bagi sama rata. Keseluruhan harta yang telah

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 09 Desember 2017.

dibagikan membuat penghidupan dan biaya perawatan orangtua atau pewaris ditanggung oleh seluruh ahli waris.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pewaris Bapak Sahma yang melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia menjelaskan bahwa khawatir jika meninggal sebelum membagikan harta warisan kepada ahli warisnya. Bapak Sahma juga memaparkan bahwa pembagian harta dilakukan atas keinginan sendiri. Selanjutnya tatacara pembagian harta dengan apa yang dibutuhkan oleh ahli warisnya. Seperti anak yang telah menikah memerlukan tanah maka ahli tersebut diberi tanah sebagai warisan. Pewaris sendiri mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya belum memenuhi rukun kewarisan. Pembagian harta tersebut membuat ahli waris dari Bapak Sahma merasa keberatan karena sistem seperti itu dianggap tidak memenuhi asas keadilan berimbang dalam waris. Selanjutnya harta yang telah dibagikan kepada ahli waris tersebut diolah sehingga biaya penghidupan pewaris dan biaya perawatannya sudah ditanggung oleh ahli warisnya.⁸²

Wawancara dengan Bapak Supri selaku ahli waris 1 dari Bapak Sahma, memaparkan bentuk harta yang didapatkan berupa lahan beserta kolam ikan. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2007 lalu. Selanjutnya pembagian harta tersebut atas keinginan pewaris tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bapak Supri menjelaskan bahwa ia mengetahui

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Kartini selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 09 Desember 2017.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Sahma selaku Pewaris, pada tanggal 10 Desember 2017.

jika pembagian harta yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, tetapi hal tersebut tetap dilakukan. Tatacara pembagian harta tersebut dengan membagikan warisan sesuai dengan kebutuhan masing masing ahli waris. Ia juga memaparkan dalam pembagian harta tersebut ada pihak yang merasa keberatan. Selanjutnya seluruh harta yang telah dibagikan tersebut di sisakan oleh ahli waris untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris.⁸³

Ahli waris 2 Ibu Dewi yang merupakan anak bungsu dan yang merasa keberatan dengan sistem pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orang tuanya menjelaskan bahwa bentuk harta yang didapatkan berupa tanah rumah. Pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2007 lalu. Selanjutnya pembagian harta tersebut atas keinginan pewaris tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ibu Dewi menjelaskan bahwa ia mengetahui jika pembagian harta yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan rukun kewarisan Islam. Tatacara pembagian harta tersebut dengan membagikan warisan sesuai dengan kebutuhan masing masing ahli waris. Di dalam pembagian harta warisan tersebut Ibu Dewi sendiri merasa keberatan karena ia merasa yang didapatkan tidak sama rata dengan ahli waris lainnya karena ia merasa harta yang diperoleh lebih sedikit dari ahli waris lainnya. Ia memaparkan bahwa ahli waris lainnya mendapatkan harta yang lebih banyak dari Ibu Dewi sedang ia hanya mendapatkan tanah dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Sehingga hal tersebut menjadikan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Supri selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 10 Desember 2017.

perselisihan dan kecemburuan antara ahli waris. Selanjutnya seluruh harta yang telah dibagikan tersebut di sisakan oleh ahli waris untuk biaya perawatan dan penghidupan pewaris.⁸⁴

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Endin selaku ahli waris 3 dari Bapak Sahma, ia memaparkan bahwa memperoleh tanah lahan dari pembagian harta warisan tersebut. Selanjutnya pembagian tersebut dilakukan pada tahun 2007 lalu. Ia juga memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut atas keinginan dari pewaris sendiri. Bapak Endin menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang hukum kewarisan dalam Islam. Tatacara yang dilakukan pewaris adalah dengan membagikan harta warisan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ahli warisnya. Ia juga memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut sebagian besar pihak merasa keberatan dan Bapak Endin sendiri termasuk ke dalam ahli waris yang merasa keberatan dengan pembagian harta tersebut, karena ia merasa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan kedudukan ia sebagai ahli waris laki-laki. Ia juga mengatakan jika hartanya di rupiahkan maka harta yang diperoleh Bapak Endin dirasa lebih sedikit dari ahli waris perempuan, sedang ia juga memaparkan bahwa seharusnya ahli waris laki-laki itu mendapatkan warisan yang lebih besar. Selanjutnya biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung ahli waris dan sisa harta dari pembagian tersebut.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 10 Desember 2017.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Endin selaku Ahli Waris 3, pada tanggal 21 Desember 2017.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Solihin selaku pewaris, menjelaskan bahwa anak-anaknya yang telah menikah menjadi dasar pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia atas kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris. Tatacara pembagian harta yang dilakukan dengan adil dan sama rata. Di dalam hal ini pewaris telah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, namun pembagiannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat kewarisan. Selanjutnya pewaris memaparkan terjadi masalah dalam pembagian harta tersebut, salah satu ahli waris merasa hal tersebut tidak sah karena haknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Harta yang telah dibagikan tersebut digunakan untuk nafkah masing masing ahli waris dan untuk biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung oleh ahli waris dan dengan pendapatan hasil berdagang pewaris.⁸⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Untung selaku ahli waris 1 dari Bapak Solihin memperoleh harta berupa lahan tanah. Pembagian harta waris tersebut dilakukan pada tahun 2011 lalu, pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia atas kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris. Di dalam hal ini ahli waris telah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, namun pembagiannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat kewarisan. Tatacara pembagian harta yang dilakukan Bapak Solihin dirasa tidak adil karena tidak ada perbedaan perolehan warisan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Bapak Untung sendiri memaparkan merasa keberatan karena ia merasa haknya tidak sesuai dengan apa yang diberikan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Solihin selaku Pewaris, pada tanggal 11 Desember 2017.

pewaris. Pewaris masih mempunyai toko sehingga biaya penghidupan dan perawatan dari toko itu dan dari ahli waris.⁸⁷

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Eka selaku ahli waris 2, ia mendapatkan harta dengan bentuk yang sama dengan ahli waris lainnya yaitu berupa lahan tanah. Pembagian harta waris tersebut dilakukan pada tahun 2011 lalu, pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia atas kesepakatan antara pewaris dengan ahli waris. Di dalam hal ini ahli waris tidak mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam, yang Ibu Eka ketahui hanya bagiannya dianggap adil karena harta yang dibagikan sama besar dan ratanya. Tatacara pembagian harta yang dilakukan Bapak Solihin dirasa adil karena tidak ada perbedaan perolehan warisan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pewaris masih mempunyai toko sehingga biaya penghidupan dan perawatan dari toko itu dan dari ahli waris.⁸⁸

Wawancara dilanjutkan dengan Bapak Nur Rohman selaku pewaris, ia memaparkan bahwa telah melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia dengan dasar menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris. Ia juga memaparkan bahwa pembagian harta tersebut atas kesepakatan bersama antara pewaris dengan ahli waris. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dengan membagi harta yang dipunya sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Bapak Nur Rohman memaparkan dalam hal ini tidak mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam. Ia juga menjelaskan bahwa ketika

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Untung selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 11 Desember 2017.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 12 Desember 2017.

membagikan harta warisannya ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing tidak merasa keberatan. Bapak Nur Rohman sendiri mempunyai pabrik pembuatan tahu sumedang sehingga biaya penghidupan dan perawatan bersama dari hasil pabrik tersebut.⁸⁹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rita selaku ahli waris 1 dari Bapak Nur Rohman, Ibu Rita merupakan isteri dari pewaris. Ia memaparkan bahwa dalam pembagian harta warisan tersebut ia mendapatkan harta dalam bentuk pabrik tahu yang diolah bersama pewaris. Ia juga memaparkan pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. Pembagian harta tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Ibu Rita menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui ketentuan pembagian harta dalam Islam. Selanjutnya tatacara yang dilakukan dengan membagi harta yang dipunya sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Di dalam pembagian harta tersebut ia juga menjelaskan bahwa ahli waris menerima bagian masing-masing dan tidak merasa keberatan. Selanjutnya biaya penghidupan pewaris dari hasil pabrik tahu yang dikelola bersama ahli waris yang dalam hal ini adalah istri dari pewaris.⁹⁰

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riski selaku ahli waris 2, ia memaparkan bahwa mendapatkan harta warisan dalam bentuk tanah lahan. Ia juga memaparkan pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. Pembagian harta tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Bapak Riski mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ketentuan pembagian harta warisan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Rohman selaku Pewaris, pada tanggal 21 Desember 2017.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rita selaku Ahli Waris 1, pada tanggal 21 Desember 2017.

dalam Islam sehingga tidak mempermasalahkan pembagian harta tersebut. Selanjutnya tatacara pembagian harta oleh pewaris tersebut dengan melihat yang dibutuhkan ahli waris. Ia juga memaparkan dalam pembagian harta tersebut di terima oleh semua ahli waris dan tidak ada yang merasa keberatan. Selanjutnya biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung oleh ahli waris dan dari hasil pabrik tahu yang berjalan hingga saat ini.⁹¹

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Nuri selaku ahli waris 3, ia memaparkan bahwa dalam pembagian harta tersebut mendapatkan harta berupa ladang karet seluas 50m². Ia juga memaparkan pembagian harta tersebut dilakukan pada tahun 2012 lalu. Pembagian harta tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Ibu Nuri mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam sehingga tidak mempermasalahkan pembagian harta tersebut. Selanjutnya tatacara pembagian harta oleh pewaris tersebut dengan melihat yang dibutuhkan ahli waris. Di dalam pembagian harta tersebut ia juga memaparkan bahwa tidak ada ahli waris yang merasa keberatan. Selanjutnya seluruh harta pewaris telah dibagikan. Ia juga memaparkan bahwa biaya penghidupan dan perawatan pewaris ditanggung ahli waris dan dari hasil pabrik tahu yang dikelola pewaris.⁹²

Berdasarkan penelitian tentang dampak pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia terhadap penerimaan para ahli

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Riski selaku Ahli Waris 2, pada tanggal 21 Desember 2017.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Nuri selaku Ahli Waris 3, pada tanggal 21 Desember 2017.

waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa perawis Bapak Yusa membagikan harta tersebut dengan dasar karena khawatir meninggal dunia dan belum membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya, selanjutnya Bapak Muhammad Amin dengan dasar kesepakatan, Bapak Sahma memaparkan dasar membagikan harta tersebut adalah khawatir jika meninggal sebelum membagikan harta warisannya, Bapak Solihin dengan dasar anak-anaknya yang telah menikah sehingga melakukan pembagian harta warisan sebelum ia meninggal dunia, Bapak Nur Rohman memaparkan bahwa membagikan harta tersebut dengan dasar menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris. Di dalam hal ini sistem pembagian harta yang mereka terapkan belum sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum waris Islam, sistem musyawarah masih terus berkembang di masyarakat. Pewaris menjelaskan bahwa hal yang paling dominan mendasari pembagian harta tersebut adalah bahwa hal tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dalam keluarga, dan khawatir pewaris meninggal dan belum membagikan harta warisannya kepada para ahli waris. Hal lain yang peneliti temui adalah dasar terjadinya pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, disebabkan anak-anaknya telah menikah hingga mereka memberikan harta tersebut. Adapun dasar lainnya adalah agar adil, sistem pembagian harta sama rata antara ahli waris laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini alasan pewaris agar tidak ada perbedaan harta yang diperoleh masing-masing ahli waris. Di dalam pembagian harta tersebut diperoleh dampak yang berbeda beda karena ada pihak yang

menerima dan ada pihak lain yang menolak, sehingga terjadinya perselisihan antara para penerima ahli waris. Di dalam hal ini ahli waris yang merasa keberatan adalah Ibu Tuti karena pembagiannya dirasa tidak sah dan tidak memenuhi rukun kewarisan Islam, Bapak Ujang merasa keberatan karena ia merasa bahwa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan haknya karena ia merupakan ahli waris laki-laki yang seharusnya dapat bagian lebih besar dari ahli waris lainnya. Selanjutnya Ibu Dewi merasa keberatan karena ia merasa yang didapatkan tidak sama rata dengan ahli waris lainnya, Bapak Untung sendiri merasa keberatan karena ia merasa haknya tidak sesuai dengan apa yang diberikan pewaris. Selanjutnya Bapak Endin termasuk ke dalam ahli waris yang merasa keberatan dengan pembagian harta tersebut, karena ia merasa hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan kedudukan ia sebagai ahli waris laki-laki. Ia juga mengatakan jika hartanya di rupiahkan maka harta yang diperoleh Bapak Endin dirasa lebih sedikit dari ahli waris perempuan, sedang ia juga memaparkan bahwa seharusnya ahli waris laki-laki itu mendapatkan warisan yang lebih besar. Karena sudah banyak terjadi sebuah keluarga terpecah belah akibat perebutan harta waris dan tidak adanya rasa keadilan dalam pembagian harta, sehingga pihak yang merasa tidak adil akan tumbuh rasa iri dan dengki pada saudaranya yang mendapat bagian yang tidak sepadan dengannya.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat desa Rajabasa Lama bahwa ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban

terhadap keluarga. Hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksetaraan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.⁹³ Praktik pembagian secara turun temurun ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan cara musyawarah. Tetapi ada juga pihak yang merasa hal tersebut tidak adil karena tidak memenuhi rukun kewarisan Islam. Adapun dampak lainnya adalah, ketika orang yang masih hidup membagikan hartanya sebelum dia meninggal dunia akan menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan perpecahan di keluarga tersebut seperti memutuskan tali persaudaraan antara ahli waris. Hal tersebut dialami oleh pewaris Bapak Yusa yang ahli warisnya memutuskan tali persaudaraan namun seiringnya waktu hal tersebut mulai membaik hingga saat ini.

Di dalam persoalan ini, sebagian besar pewaris sudah mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya pewaris

⁹³ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 28.

tidak memperhatikan rukun dan syarat kewarisan karena dianggap rumit dan memelurkan waktu lama untuk pembagiannya. Hal ini menyebabkan terjadinya dampak akibat dari ahli waris yang merasa keberatan dengan adanya pembagian tersebut, sebagian besar ahli waris menilai bahwa pembagian harta tersebut dirasa tidak adil dan tidak sah.

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan sering kali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Dalam hal ini, terdapat dampak yang berbeda-beda dari masing-masing pihak yang mendapatkan harta tersebut. Hal ini telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata.

Hukum waris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu sendiri. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.⁹⁴

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry.

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 61.

Kematian pewaris merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para Ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon pewaris) menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.

Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan *maslahat* dan tidak bertujuan maksiat.⁹⁵

Pembagian harta atas dasar musyawarah dibolehkan, tetapi harus dengan dasar yang baik dan mendatangkan maslahat, serta tidak merugikan oranglain. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat kewarisan adalah meninggalnya seorang pewaris.

⁹⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dampak yang terjadi bagi sebagian ahli waris menimbulkan kecemburuan, iri hati, bahkan sampai menjadikan putus tali persaudaraan di keluarga tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris merasa hak yang didapat tidak terpenuhi oleh pewaris sehingga terjadi perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris lain dan dengan pewaris.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

Bagi masyarakat khususnya desa Rajabasa Lama yang akan melakukan pembagian harta warisan untuk lebih memperhatikan rukun dan syarat kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, edisi revisi Jakarta: Darul Falah, 2011.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Andri Widiyanto Al Faqih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budi Kurniati, “*Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- Lexy J. Moleoeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lexy J. Moleoeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013.
- Nur Homsah Haryati, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)", skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswa STAIN Metro, 2016.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Resa Wahyu Widayatjati, "Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat yang Tidak Prosedural", Skripsi UPN Veteran Jatim, Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jatim, 2012.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Siti Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offect, 1994.

**DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP
PENERIMAAN PARA AHLI WARIS
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta

1. Pengertian Harta
2. Unsur-unsur Harta
3. Fungsi Harta

B. Waris

1. Pengertian Waris
2. Dasar Hukum Waris
3. Rukun dan Syarat Kewarisan
4. Asas-asas Kewarisan Islam
5. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan
6. Macam-macam Ahli Waris
7. Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur

B. Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal
Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, Juli 2017

Peneliti,



Novita Sari
NPM. 13112549

Pembimbing I



Dr. Subhaini, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

**Dampak Pembagian Harta yang Dilakukan Sebelum Pewaris
Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pewaris

- a. Apa hal yang mendasari bapak melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia ?
- b. Pembagian harta dilakukan sebelum bapak meninggal, atas keinginan bapak atau atas keinginan dan permintaan para ahli waris?
- c. Bagaimana tatacara pembagian harta yang bapak lakukan?
- d. Apakah bapak mengetahui ketentuan hukum kewarisan dalam Islam?
- e. Ketika dilakukan pembagian, apakah semua ahli waris menerima atau ada keberatan?
- f. Apakah semua harta sudah dibagikan kepada para ahli waris?
- g. Bagaimana untuk penghidupan atau biaya hidup bapak jika harta sudah dibagikan?

2. Wawancara dengan Ahli Waris

- a. Apa bentuk harta waris yang bapak dapat dari pembagian harta tersebut?
- b. Kapan pembagian harta waris dilakukan?

- c. Pembagian harta dilakukan sebelum orangtua bapak meninggal, atas keinginan orangtua bapak atau atas keinginan dan permintaan para ahli waris?
- d. Apakah bapak mengetahui hukum kewarisan dalam Islam?
- e. Bagaimana tatacara pembagian harta yang dilakukan orangtua bapak?
- f. Ketika dilakukan pembagian, apakah semua ahli waris menerima atau ada keberatan?
- g. Apakah semua harta sudah dibagikan kepada para ahli waris?
- h. Bagaimana untuk penghidupan atau biaya hidup bapak jika harta sudah dibagikan?

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah dan gambaran umum Desa Rajabasa Lama
Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur

Metro, Oktober 2017


Peneliti,



Novita Sari

NPM.13112549

Pembimbing I



Dr. Sukairi, S.Ag.MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1348/2016

Metro, 02 November 2015

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Rajabasa Lama
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dampak
Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan
Sebelum Pewaris Harta Meninggal Dunia (Studi Kasus
Di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab.
Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan.

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

Nomor : Metro, 01 November 2016
 Lamp : -
 Hal : **Permohonan Surat Pra-Survey**

Kepada Yth,
 Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
 STAIN Jurai Siwo Metro
 Di –
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NOVITA SARI**
 NPM : 13112549
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Dengan ini mengajukan surat permohonan kepada Ibu Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat memberikan surat izin pra-survey. Dalam penelitian Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP DAMPAK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”.


Adapun surat ditujukan kepada: Kepala Desa Rajabasa Lama.

Demikian permohonan in saya buat, atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 01 November 2016

Pemohon,



Novita Sari

NPM. 13112549



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY.PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag. MH
 2. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dampak Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail/ syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 567/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA RAJABASA
LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 566/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 04 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : NOVITA SARI
NPM : 13112549
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI WARIS (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2017
Dekan

Hushul Patarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id. e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 566/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan 1 Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NOVITA SARI
NPM : 13112549
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMAAN PARA AHLI WARIS (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2017





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA RAJABASA LAMA

Alamat : Jln. Raya Lintas Timur Sumatra, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu 34375

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Menerangkan Bahwa :

Nama : NOVITA SARI

NPM : 13112549

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Nama tersebut diatas benar Telah melakukan Research / Penelitian di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang berjudul “DAMPAK PEMBAGIAN HARTA YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENERIMA PARA AHLI WARIS (Studi kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kecamatan Lampung Timur)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Rajabasa Lama, 30 Oktober 2017

KEPALA DESA RAJABASA LAMA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-05/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : NOVITA SARI
NPM : 13112549
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112549.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,




Drs. Mokhtari/Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Bab I - III	✓

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Outline di Acc	

Dosen Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Novita Sari
NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC APD	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab <u>iv</u> dan <u>v</u> di Acc Untuk diteruskan ke Pembimbing I	g

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ HESy
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Seminar 14/08/17	✓	- Tujuan & manfaat dipaparkan. - Cara dan dipaparkan. - Out line dipaparkan Garis Garis	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, A.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ HESy
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa, 3/10-17	✓	Ass Bab 1-14	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi/A.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Novita Sari**
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 4/10-17	✓	Perbaikan APD Selain Capir	
	Rabu, 25/10-17	✓	APD APD	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 6/12-17	✓	- Berupa data, buku dokumentasi masyarakat Riber protokol - Pengajaran data dan perbukan konek jala dan peraturan untuk negara dan pelayan negara - kemampuan sumber data pelayan perbukan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari

NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 20/4-17	✓	- Sekap Data D.ber. faktor - Paper ke Data Kewenangan Guru APD, Kemandiri D. analisis D. sign. mujahid da.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Novita Sari

NPM. 13112549



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 21/12/17	✓	Andressi: 8 pelajar menganub pany keuluhan kithu dany lan., tanyan sya had. lan Gembay Keangyulu lany menganub pany keuluhan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Mahasiswa Ybs,

Novita Sari
NPM. 13112549


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Novita Sari
NPM : 13112549

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 20/12-17	✓	- Perbaiki kesimpulan kesuai labirin - sesuai di perbaiki kesuai labirin	
	Jumat, 20/12-17	✓	- Arah Bab II - IX - Arah Mapo ✓ Absen	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag/MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Novita Sari
NPM. 13112549

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Novita Sari dilahirkan di Rajabasa Lama, 11 November 1994.

Putri dari pasangan Bapak Kamaludin dan Ibu Herma Wati, anak kedua dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan peneliti di antaranya:

1. TK Pertiwi Rajabasa Lama 1 diselesaikan pada tahun 2001.
2. SD N 4 Rajabasa Lama diselesaikan pada tahun 2007.
3. SMP PGRI 4 Labuhan Ratu diselesaikan pada tahun 2010.
4. SMA N 1 Labuhan Ratu diselesaikan pada tahun 2013.
5. Tahun 2013 peneliti tercatat sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.